



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG  
JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh tenaga pendukung jasa lainnya yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, maka diperlukan mekanisme seleksi tenaga pendukung jasa lainnya yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar masih memiliki kekurangan dan belum mampu memenuhi kebutuhan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 104) diubah sebagai berikut:

1. Judul Paragraf 1 pada BAB IV Pelaksanaan Pengadaan Bagian Kedua Tenaga Pendukung Perorangan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1  
Persyaratan dan Seleksi

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Pendukung Perorangan harus memenuhi:
  - a. kualifikasi administrasi; dan
  - b. kualifikasi teknis
- (2) Kualifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berusia 18–56 tahun;
  - b. diutamakan berdomisili di Kota Blitar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
  - c. sehat jasmani dan rohani
  - d. melampirkan surat pernyataan bertandatangan sebagai berikut:
    1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
    2. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan masing-masing PD.
- (4) Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi juru kunci makam dan tenaga pendukung perorangan lainnya yang bersifat khusus dan strategis yang bekerja memberikan pelayanan pada:
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - d. Sekretaris Daerah.
- (5) Tenaga pendukung perorangan lainnya yang bersifat khusus dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Pengemudi;
  - b. Resepsionis;

- c. tenaga keamanan; dan
  - d. tenaga kebersihan.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Seleksi dilaksanakan bagi tenaga pendukung perorangan baru.
  - (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. seleksi administrasi; dan
    - b. seleksi wawancara.
  - (3) Seleksi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melibatkan Tim Seleksi Tingkat Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
  - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
    - b. Sekretaris dijabat oleh Asisten yang membidangi urusan organisasi dan umum; dan
    - c. Anggota yang terdiri atas unsur PD yang membidangi:
      - 1. pengelolaan kepegawaian;
      - 2. pengelola keuangan; dan
      - 3. pengelola kelembagaan.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tenaga pendukung yang ditawarkan oleh penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diutamakan menggunakan tenaga kerja yang sudah ada;
  - b. berusia 18–56 tahun;
  - c. diutamakan berdomisili di Kota Blitar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
  - d. sehat jasmani dan rohani
  - e. melampirkan surat pernyataan bertandatangan sebagai berikut:
    - 1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
    - 2. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain.

9



- (2) Tenaga pendukung baru atau pengganti melalui penyedia harus diseleksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.

- 5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Perpanjangan masa kerja bagi Tenaga Pendukung Lainnya dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja.
  - (2) Hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator berikut:
    - a. loyalitas;
    - b. kedisiplinan;
    - c. etika; dan
    - d. kinerja.
- 6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, tenaga pendukung yang telah ada dan berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun diberikan kesempatan bekerja sampai 31 Desember 2024.
- (2) Tenaga pendukung yang pada saat peraturan ini berlaku telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih dan telah diberikan tambahan kesempatan bekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak diberikan tambahan kesempatan bekerja atau diberhentikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 November 2023

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

2

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 28 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008